

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan tentang alkohol dalam al-Quran di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Tidak semua alkohol adalah haram. Hal ini berdasarkan pada hadis Rasulullah saw yang menyatakan bahwa “setiap yang memabukkan adalah haram”, karena telah diketahui bahwa tidak semua alkohol bersifat memabukkan. Akan tetapi, jenis alkohol yang dapat memabukkan hukumnya adalah sama dengan khamr yang terdapat dalam al-Quran dan hadis Rasulullah. Jika alkohol yang memabukkan hukumnya sama dengan khamr, maka alkohol tersebut tergolong sebagai najis berdasarkan pendapat jumhur ulama.
2. Alkohol (jenis alkohol yang dapat dikonsumsi dan memabukkan) bukanlah sesuatu yang najis. Hal ini berdasarkan penafsiran KH. Bisri Mustofa dalam lafal *khamru* yang ditafsirkan sebagai arak yang memiliki pengertian sebagai minuman yang memabukkan dan lafal *al-Rijsu* yang ditafsirkan sebagai sesuatu yang kotor. Dari penjelasan tersebut maka alkohol yang dapat dikonsumsi dan memabukkan bukanlah sesuatu yang najis namun tergolong sebagai sesuatu yang kotor.
3. Alkohol yang dihasilkan dari proses pembuatan khamr hukumnya adalah sama dengan khamr yakni haram dan tergolong sebagai najis. Namun untuk alkohol yang dihasilkan dari proses non khamr (misal alkohol medis) hukumnya adalah berbeda dengan khamr yakni mubah baik digunakan dalam obat-obatan, makanan, kosmetik, ataupun minuman dengan syarat tidak berbahaya, baik di dalam tubuh maupun diluar tubuh. Serta bisa dikatakan bahwa alkohol tidaklah najis berdasarkan tidak adanya dalil yang qat’i (jelas) yang menunjukkan bahwa khamr adalah najis.

B. Saran-saran

Melalui penelitian ini, peneliti memberikan saran untuk direspon dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perkembangan lingkungan masyarakat.

1. Dengan adanya penelitian ini hendaknya masyarakat bisa memperhatikan kembali tentang larangan dan bahaya alkohol dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ketentuan al-Quran.
2. Hendaknya masyarakat menjauhi alkohol serta tidak mengkonsumsinya, karena dampak negatif yang ditimbulkan cukup banyak, baik kesehatan jasmani maupun rohani.
3. Hendaknya masyarakat mengindahkan semua larangan Allah swt yang ada dalam al-Quran.
4. Sebaiknya hal-hal yang diharamkan seperti alkohol dan yang lainnya jangan sampai masuk ke dalam tubuh kita.
5. Sebaiknya antara yang halal dan haram jangan dicampuradukkan karena dapat mempengaruhi sistem kerja otak, jaringan saraf, dan fisik.